

## ABSTRAK PERATURAN

PUSAT INVESTASI PEMERINTAH - ORGANISASI DAN TATAKERJA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 91/PMK.01/2017 TANGGAL 5 JULI 2017, LL 2017, BN 2017 (920)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH.

ABSTRAK : - bahwa bahwa untuk menjamin keberlangsungan program pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah dialokasikan sebagai dana pada Pusat Investasi Pemerintah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Pusat Investasi Pemerintah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN 286); UU 1 tahun 2004 (LN Tahun 2003 No.5, TLN 4355); UU 18 tahun 2006 (LN Tahun 2008 No.240, TLN 5948); PP 23 tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN 4502); PP 1 tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.14, TLN 4812); PMK 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur mengenai penataan organisasi tata kerja Pusat Investasi Pemerintah yang meliputi beberapa aspek antara lain Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi (yang terdiri dari Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi; Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan; Direktur Pengelolaan Aset Piutang; Direktur Hukum dan Manajemen Risiko; dan Satuan Pemeriksaan Intern), Kelompok Jabatan Fungsional Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 7 Juli 2017

- Selama Organisasi dan Tata Kerja PIP berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, Organisasi dan Tata Kerja PIP yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 ( satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mencabut 135/PMK.01/2011

- Peraturan Menteri ini mencabut 251/PMK.01/2011

- Peraturan Menteri ini mencabut 56/PMK.01/2014

- Peraturan Menteri ini mencabut 34/PMK.01/2013